

**PEMBUNUHAN TIDAK SENGAJA DAN KAITANNYA DENGAN  
HAK WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**

**OLEH:**

**NURUL HUDA**

**07370054**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum**
- 2. SUBAIDI, S.Ag.,M.Si**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2011**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswi : NURUL HUDA

NIM : 07370054

Jurusan : Jinayah Siyasa

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pembunuhan tidak sengaja dan kaitannya dengan Hak waris perspektik hukum islam” adalah merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan saduran dari karya orang lain. Kecuali pada bagian yang telah menjadi rujukan, dan apabila lain waktu terbukti ada penyimpangan dalam penyusunan karya ilmiah ini, maka tanggung jawab ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Februari 2011



Penyusun

Nurul Huda  
NIM. 07370054

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi  
Lamp : -

Kepada:  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurul Huda  
NIM : 07370054  
Judul Skripsi : Pembunuhan Tidak Sengaja Dan Kaitannya Dengan Hak Waris Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan/prodi studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 01 Maret 2011 M  
26 Rabiul Awal 1432 H

Pembimbing I

**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.**  
**NIP. 19680202 199303 1 003**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi  
Lamp : -

Kepada:  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurul Huda  
NIM : 07370054  
Judul Skripsi : Pembunuhan Tidak Sengaja Dan Kaitannya Dengan Hak Waris  
Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan/prodi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 01 Maret 2011 M

26 Rabiul Awal 1432 H

Pembimbing II

**Subaidi, S.Ag., M.Si**  
**NIP. 197505172005011004**



**PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN 02/K.JS.SKR/PP.00.9/ 77/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : **Pembunuhan Tidak Sengaja Dan Kaitannya Dengan Hak Waris Perspekrif Hukum Islam**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nurul Huda

NIM : 07370054


Telah dimunaqosyahkan pada : Kamis, 10 Maret 2011

Nilai munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang:

  
Drs. Makhmas Munajat, M.Hum.

NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

  
Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag

NIP.196810201998031002

Penguji II

  
Drs. Ibnu Muhdhir, M.Ag

NIP. 196411121992031006

DEKAN

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

  
Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

*Moto Hidup*

*Hiduplah Seperti Air Mengalir  
Berusahalah Sebelum Bertawakkal  
Hormatilah Jika Ingin Dihormati  
Jangan Pernah Putus Asa*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PERSEMBAHAN**

DENGAN PENUH RASA SYUKUR PADA ILAHI RABBI

PENGUASA ALAM JAGAT RAYA

DAN TULUS HATI

PENULIS PERSEMBAHKAN KARYA KEPADA

ALMAMATER TERCINTA

JURUSAN JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, kepada umatNya yang serius dalam urusan dunia dan akhiratnya. Dia tumpuhan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini walau derasnya cobaan dan rintangan yang dihadapi. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun umatnya dari zaman, perbudakan menuju zaman yang tanpa penindasan, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dari itu penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asyari selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum selaku mantan Ketua Jurusan Jinayah Siyarah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyarah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu memberi nasehat layaknya orang tua kami.
6. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. selaku pembimbing I dan Bapak Subaidi, S.Ag., M.Si selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas mengarahkan dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA, beserta guru-guruku baik yang formal atau tidak, terima kasih atas segalanya.
8. Semua pihak yang berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua oleh Allah senantiasa diberi sehat selamat jasmani rohani dari segala penyakit dan musibah, lancar urusan, banyak dapat rizki yang halal, baik yang datangnya tidak disangka-sangka, tercapai segala apa yang dicita-citakan dan inginkan, lulus dalam segala ujian, diberi kekayaan baik harta, ilmu dan pangkat yang tinggi serta sukses dunia akhirat. Semoga Allah mengabulkan. AminYa Rabbal 'alamin.


Akhir kata, penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca tetap penyusun harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam

penyusunan-penyusunan berikutnya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua, khususnya bagi penyusun pribadi, Amin.

Yogyakarta, 25 Februari 2011

Penyusun

Nurul Huda  
NIM. 07370054



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba'	b	be
	Ta'	t	te
	Sâ`	ś	es (dengan titik diatas)
	Jim	j	je
	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
	Kha'	kh	ka dan ha
	Dal		de
	Zal		zet (dengan titik di atas)

	Ra'	r	er
	Zai	z	d
	Sin	s	ž
	Syin	sy	zet
	Shad	□	es
	Dhad	ḍ	es dan ye
	Tha'	□	es (dengan titik di bawah)
	Zha'	□	de (dengan titik di bawah)
	'Ain	'	te (dengan titik di bawah)
	Gain	g	zet (dengan titik di bawah)
	Fa'	f	koma terbalik di atas
	Qaf	q	ge
	Kaf	k	ef
	Lam	l	qi
	Mim	m	ka
			'el
			'em

	Nun	n	'en
	Wawū	w	w
	He'	h	ha
	Hamzah	'	apostrof
	Ya'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة عدة	di tulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
---------------	---------------------	-------------------------------

## III. *Ta'marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة جزية	ditulis ditulis	<i>Hikmah</i> <i>Jizyah</i>
--------------	--------------------	--------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki oleh lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakatul fitri</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	<i>a</i>
—	kasrah	ditulis	<i>i</i>
—	dammah	ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>a jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>a tansa</i>

3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>i karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>u furud</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I".

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (e) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### IX. Penulisan Kata – kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawil furud atau al-furud</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>

## ABSTRAK

Pembunuhan adalah delik pidana yang diancam qishash. Pembunuhan bisa menghalangi hak waris dan wasiat. Sebagaimana dalil-dalil yang telah ada. Dalam pembunuhan tidak sengaja di ancam dengan diyat dan kafarat. Pembunuhan sengaja dan tidak sengaja adalah dua jarimah yang berbeda. Jika kedua jarimah tersebut sama-sama menghalangi hak waris, bukankah hal itu menggambarkan ketidakadilan suatu hukum?. 'Uqubah (pertanggungjawaban) di jatuhkan sesuai dengan jarimah yang dilakukan.

Pembunuhan tidak sengaja adalah suatu perbuatan yang tidak disengaja melakukan perbuatan yang dilarang akan tetapi perbuatan tersebut terjadi akibat kesalahannya. Bagaimana hukum Islam memandang pembunuhan tidak sengaja kaitannya dengan hak waris.

Dari persoalan inilah pentingnya pendekatan yuridis normatif dalam memecahkan persoalan yang menyangkut hak-hak sipalaku sebagai ahli waris yang harus menerima warisan. Karena dalam pembunuhan tidak sengaja tidak sedikitpun ada unsur pembunuhan

Untuk meneliti persoalan tersebut maka metode yang ditempuh adalah dengan mengumpulkan data literatur dari berbagai perpustakaan yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data menggunakan penalaran induktif deduktif

Hipotesa utama dalam penulisan ini menekankan bahwa pembunuhan tidak sengaja atau kealpaan tidak menghalangi sebagai hak waris karena tidak ada unsur kesengajaan dan tidak ada niat maupun motif pembunuhan. Sehingga disini disamping memperhatikan hak-hak korban, dengan membayar ketentuan yang telah ada, juga lebih mementingkan hak ahli waris (sipalaku) yang telah ditinggalkan. Karena dia masih hidup yang banyak kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan itu membutuhkan harta peninggalan sikorban.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Nota Dinas.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halaman Motto.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Pedoman Trasliterasi.....	x
Abstrak.....	xvi
Daftar Isi.....	xvii
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
a. Latar Belakang Masalah.....	1
b. Rumusan Masalah.....	5
c. Tujuan dan Kegunaan.....	5
d. Telaah Pustaka.....	6
e. Kerangka Teoritik.....	8
f. Metode Penelitian.....	13
g. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>Bab II Tinjauan Umum Pembunuhan Tidak Sengaja dan Kewarisan</b>	
A. Tinjauan Umum Pembunuhan Tidak Sengaja.....	16

1. Pengertian Delik Pembunuhan Tidak Sengaja.....	16
2. Unsur-Unsur Pembunuhan Tidak Sengaja.....	20
3. Sanksi Pembunuhan Tidak Sengaja.....	24
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan</b>	
1. Pengertian Warisan dan Dasar Hukum Kewarisan.....	31
2. Sebab-Sebab Mendapat Warisan .....	37
3. Rukun dan Syarat Kewarisan.....	37
4. Halangan Menerima Warisan.....	39
5. Penggolongan Ahli Waris.....	44

### **Bab III. Kewarisan Dalam Pembunuhan Tidak Sengaja.**

<b>A. Kewarisan Dalam Pembunuhan Tidak Sengaja.....</b>	<b>52</b>
1. Pendapat Para Ulama Tentang Pembunuhan Tidak sengaja Menerima Kewarisan.....	52
2. Pendapat Para Ulama Tentang Pembunuhan Tidak Sengaja Sebagai Penghalang Kewarisan.....	55
3. Singkronisasi Kewarisan Dalam Pembunuhan Tidak Sengaja.....	63
<b>B. Pembunuhan Tidak Sengaja Dalam KHI.....</b>	<b>65</b>
<b>C. Pembunhan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Islam.....</b>	<b>68</b>

### **Bab IV. Analisis Pembunuhan Tidak Sengaja Dalam Kewarisan.**

<b>A. Pembunuhan Tidak Sengaja Sebagai Penghalang Hak Waris.....</b>	<b>69</b>
<b>B. Pembunuhan Tidak Sengaja Bukan Sebagai Penghalang Hak waris.....</b>	<b>74</b>

**Bab V. Penutup**

- a. Kesimpulan.....90
- b. Saran.....91

**Daftar Pustaka.....92**

**Lampiran-lampiran**

- i. Terjemahan Teks Arab.....95
- ii. Biografi Sarjana Dan Ulama.....98
- iii. Curriculum vitae.....100



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan identik dengan kejahatan, pembunuhan identik dengan kejahatan yang sangat kejam

Agama Islam adalah agama amal bukan agama teori, sehingga kajian terhadap hukum-hukum Allah pun harus dapat menyentuh realitaas sosial yang berkembang. Ideologi sering mengalami kesulitan ketika harus berhadapan dengan relaitas yang ternyata berbeda dengan konsep normatif ideologi.<sup>1</sup> Marxisme gagal memahami realitas bangsa Indonesia karena ia berusaha memaksakan teori kelas dwi modernnya untuk memahami stratifikasi masyarakat yang sesungguhnya jauh lebih kompleks. Dikotomi antara tradisional dan modernis, antara nasionalis dan Islam, antara sekuler dan Islam juga akibat berfikir ideologis. Akibatnya, umat tidak dapat bersifat terbuka dan merangkul semua golongan. Umat harus lebih terbuka sehingga sebanyak mungkin orang masuk dan Islam dapat lebih tampak sebagai *Rahmatan lil 'alamin*.

Hukum Pidana Islam merupakan salah satu bagian dari syarian Islam yang materinya kurang begitu dikenal oleh masyarakat muslim, bahkan di

---

<sup>1</sup> Ahmad Bahiej, Makhrus, October, , *Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pokja Akademik, 2006)

kalangan cendekiawan muslim sendiri masih ada yang beranggapan bahwa hukum-hukum pidana Islam (al-Qur'an dan Hadis) itu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan pada zaman modern ini. Anggapan ini sebenarnya dipengaruhi oleh pemikiran para orientalis Barat pada umumnya yang mengatakan bahwa hukum pidana Islam itu hukum yang kejam, biadab, tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Anggapan yang miring terhadap hukum pidana Islam ini perlu dieliminir dengan langkah-langkah sosialisasi dan penyebarluasan ilmu hukum pidana Islam ke seluruh lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat kampus dan kalangan cendekiawan, sampai pada masyarakat luas umumnya.

Banyak dalil-dalil hadits (*pembunuh tidak dapat menerima hak waris*) khususnya yang dijadikan sebagai alasan atau referensi baik itu berupa wacana, buku-buku, maupun skripsi. Dan mungkin itu hanya satu-satunya dalil yang dijadikan sumber apabila masalah itu terjadi. Dalil yang seperti itu, banyak ditemukan khususnya di dalam skripsi. Penyusun sering menjumpai buku-buku, literature maupun skripsi yang mengharuskan terhalangnya pembunuhan terhadap hak waris. Disebabkan pembunuhan. Suatu contoh: seorang bapak dengan bapaknya bekerja menggali sumur. Mereka terbilang keluarga yang kurang mampu. Pada ketika istirahat, bapaknya terporosot disumur yang digali itu hingga akhirnya meninggal dunia. Dari pihak anak

---

<sup>2</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2006, hlm. V.

sama sekali tidak ada untuk mencelakai apalagi niat membunuh. Pembunuhan terhadap pewaris atau kerabat baik dengan dengan sengaja maupun dengan sebab-sebab yang lain tanpa alasan, adalah benar-benar telah memutuskan tali kekeluargaan (perwalian) dan membuat perasaan sedih kepada kerabat-kerabat yang semestinya harus di jaga darahnya, dijaga nyawanya dan dikokohkan ikatan kekerabatannya. Apalagi tindakan pembunuhan tersebut dilakukan karena terdorong oleh kemaun untuk mempercepat berhasilnya tujuan memperoleh harta peninggalan. Adalah logis kiranya bahwa syari'at tidak membenarkan seseorang yang berusaha mencapai suatu tujuan dengan melalui jalan-jalan yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi orang lain<sup>3</sup>. Kata “pembunuhan” dimata umum sangat mengerikan dan dicap sebagai tindakan yang sangat tidak manusiawi. Pembunuhan tidak hanya merupakan kejahatan kemanusiaan tetapi juga termasuk kejahatan keagamaan<sup>4</sup>. Sehingga masyarakat umum menyerukan dengan hukuman yang paling berat. Untuk mencegah perbuatan pembunuhan itu setidaknya meminimalisir akan terjadi pembunuhan. Dalam hadits disebutkan “memelihara satu jiwa sama halnya memelihara seluruh manusia, dan sebaliknya menghilangkan satu nyawa sama dengan menghilangkan semua manusia”.

---

<sup>3</sup> Drs. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif,

<sup>4</sup> Dr. Ali Sodikin, *Hukum Qisas (dari tradisi arab menuju hokum islam)*, Yogyakarta: Tiara wacana, 2010

Banyak kasus-kasus yang telah terjadi diberbagai daerah mengenai harta warisan. Bahkan salaing membunuh antara satu dengan yang lain. Dalam keadaan terhimpit ekonomi, anak yang ditinggal mati oleh bapak atau orang tua yang meninggal karena kecelakaan yang terjadi dengan anak tersebut ketika bekerja, sedangkan tidak sedikitpun ada niat untuk membunuh bapak atau orang tuanya, kalau tidak mendapatkan harta warisan. Maka apakah hal tersebut tidak akan menimbulkan putusanya tali persaudaraan antara saudara-saudaranya.

Sedangkan pembagian harta warisan disamping mendapat hak-hak yang harus diterima juga untuk membina keakraban sesamanya. Inilah tujuan pembagian harta waris. Tidak bisa dipungkiri lagi di zaman sekaranng ini, bahwa kematian seorang anggota keluarga selalu membawa malapetaka bagi hubungan keluarga bahkan ada yang sampai bunuh-bunuhan disebabkan perebutan harta warisan.

Dengan keadaan diatas timbul permasalahan apakah semua jenis pembunuhan itu dapat menghalangi hak waris jika kita menjumpai kasus-kasus diatas? Apakah pemberlakuan hukum terhalangnya hak waris sebagaimana apa adanya seperti yang tercantum di dalam hadits, ataukah dapat dilakukan penafsiran ulang terhadap ketentuannya? Ini yang menjadi permasalahan kenapa penyusun mengambil judul "*Pembunuhan tidak sengaja dalam hak waris*"

Dengan demikian maka tulisan ini nantinya diharapkan akan menjadi modal awal dalam pengkajian *Pembunuhan Tidak Sengaja Dalam Hak Waris* yang ada didalamnya melalui argumentasi yang terdapat didalam perspektif hukum Islam. Maka persoalan yang krusial untuk diangkat adalah lebih terfokus kepada aspek hukuman yang diberikan kepada pelaku berdasarkan hukum pidana Islam dan pengaruhnya terhadap hak waris.

Akhirnya semoga tulisan ini diharapkan sebagai motivasi bagi hukum yang ada di Indonesia di dalam mengakomodasi hukum Islam, sehingga hukum Islam yang dijalankan lebih bersifat universal (rahmatan lil' alamin) dalam mewujudkan bangsa yang madani.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian tentang latar belakang masalah tersebut dapat ditarik beberapa pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pembunuhan tidak sengaja kaitannya dengan hak waris?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan**

### 1. Tujuan Penulisan

- a. Secara teoritis tujuan penulisan ini untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembunuhan tidak sengaja kaitannya dengan hak waris

- b. Mendeskripsikan bagaimana pandangan hukum islam terhadap pengaruh tindak pidana pembunuhan tidak sengaja terhadap hak waris.

## 2. Kegunaan Penulisan

Kegunaan penulisan ini diharapkan sebagai sumbangan khasanah intelektual dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum pidana Islam. Dan diharapkan sebagai bahan rujukan dalam masalah pembunuhan yang tidak sengaja dalam kaitannya dengan hak waris, yang mana sebagian besar untuk menyelesaikan hal yang demikian itu mengambil dalil bahwa pembunuhan (sengaja ataupun tidak sengaja) itu tidak berhak menerima warisan. Padahal hukum Islam itu banyak pendapat yang menjadi pedoman yang harus disesuaikan dengan peristiwanya. Dan diharapkan sebagai masukan bagi pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan hukum dalam rangka pengembangan sistem hukum yang bersifat universal serta memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

### **D. Telaah Pustaka**

Dari hasil penelitian sebelumnya, penulis banyak menemukan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembunuhan ini. Adapun tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan persoalan tersebut antara lain:

Prof. Dr. H. Amir Syrifuddin dalam bukunya "*Ushul Fiqh I&II*" menyatakan bahwa pembunuhan dengan tidak sengaja (*al-Qatlu al-Khata'*) sebagaimana dalam mendeskripsikan hadits yang disebut diawal tidak

menghalangi menerima hak waris. Karena dalam hadits tersebut menggunakan lafadz (pembunuh) itu masih umum. Yang mana dalam delik pembunuhan itu ada tiga kategori pembunuhan yaitu : pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Dan itu sudah jelas antara satu dengan yang lainnya tidak sama hukumannya.

Drs. H. Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya "*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*" menjelaskan bahwa dalam delik pembunuhan dengan tidak sengaja (*al-Qatlu al-Khata'*) syara' dalam kadaan tertentu tidak membolehkan dijatuhkannya hukuman atas kekeliruan sebagai pengecualian dari ketentuan pokok sebagaimana yang tersebut dalam al-Quran surat An-Nisa' ayat 93.

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum dalam bukunya "*Hukum Pidana Islam di Indonesia*" menjelaskan tentang kriteria pembunuhan, macam-macam jarimah pembunuhan, unsur-unsur jarimah pembunuhan, dan pertanggungjawabannya.

Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H." *Pokok-Pokok Hukum Pidana*" dalam bukunya tersebut menjelaskan kategori peristiwa pidana, yang mencakup didalamnya : dolus dan culpa, penanggung jawab peristiwa pidana dan kesalahan dan beberapa bentuk kesalahan. Pengertian culpa dalam buku tersebut berarti alpa "cilpose delictien" artinya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja, hanya karena kealpaan (ketidakhati-hatian)

saja. Sebagaimana dalam pasal 359 KUHP. Sedangkan berdasarkan bentuknya culpa atau kesalahan dibedakan menjadi *culpa levissima dan culpa lata*. *culpa levissima* berarti kealpaan yang ringan sedangkan *culpa lata* adalah kealpaan besar.

Prof. Dr. T. Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy “*Hukum-Hukum Fiqh Islam*” dalam bukunya disebutkan bahwa tidak mempengaruhi hak waris bagi ahli waris yang membunuh pewarisnya karena tidak sengaja. Ini yang disepakati oleh imam malik.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Untuk membahas permasalahan yang ada, maka perlu diadakan pendekatan terhadap pokok permasalahan dan teori hukuman dalam sistem hukum pidana Islam dan prinsip-prinsip yang dianut dalam sistem pidana Islam

Hukum pidana menurut syariat Islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan setiap muslim dimanapun ia berada. Syariat Islam merupakan hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap orang muslim, karena syariat Islam merupakan bagian ibadah kepada Allah SWT.

Namun dalam kenyataannya, masih banyak umat Islam yang belum tahu dan paham tentang apa dan bagaimana hukum pidana Islam itu, serta bagaimana ketentuan-ketentuan hukum tersebut seharusnya disikapi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum pidana Islam sering mendapat tudingan sebagai hukum yang *out of date* dan *dehumanis*. Tudingan itu terjadi karena ketidakmampuan mereka menangkap ruh syariat Islam. Padahal hukum pidana Islam sebagaimana yang tertera dalam nash tidaklah absolut (*letterlijk*). Hukum pidana Islam bukanlah bersifat ortodoks melainkan memberikan ruang gerak bagi pikiran manusia untuk ijtihad.

Hukum pidana Islam merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum, oleh karena itu peninjauan bahan-bahan mengenai hukum pidana, terutama mengenai segi pertanggungjawaban manusia tentang perbuatan yang dapat dihukum tidak bisa terlepas dari teori-teori tentang hukuman atau sanksi<sup>5</sup>

Hukum yang ditegakkan dalam syariat Islam mempunyai dua aspek. Pertama aspek pencegahan (الردع والزجر). Aspek ini kegunaannya adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah. Kedua aspek perbaikan dan pendidikan (الإصلاح والتهديب). Dengan aspek yang kedua ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT. Dengan diterapkan kedua aspek tersebut akan menghasilkan satu aspek kemaslahatan (positif), yaitu bentuk moral yang baik, maka akan

---

<sup>5</sup> Drs. Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2009. hlm. 124

menjadikan masyarakat menjadi aman, tentram damai dan penuh dengan keadilan, karena moral yang dilandasi agama akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tuntutan agama.

Abdul Qadir Awdah, seorang ahli hukum pidana Islam dari Mesir, mengatakan bahwa prinsip hukuman dalam Islam dapat disimpulkan dalam dua dasar pokok, yaitu menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus menuntaskan segala bentuk tindak pidana. Ini bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat, sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk memperbaiki sikap dan prilakunya. Oleh karena itu, menurutnya, hukuman bagi segala bentuk tindak pidana yang terjadi harus sesuai dengan kemaslahatan dan ketentraman masyarakat yang menghendaki.<sup>6</sup>

Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia didunia dan akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang madhorat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan, baik rohani maupun jasmani, individual maupun sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan ini saja, tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al-Sathibi (m.d 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa,

---

<sup>6</sup> *Ibid*, 126

(3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta. Kelima tujuan hukum Islam tersebut kemudian disebut *Al-Maqasid Al-Khamsah*, atau *Al-Maqasid Al-syari'ah*<sup>7</sup>.

Tujuan hukum Islam merupakan pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Juhur ulama sudah sepakat bahwa sumber-sumber Islam pada umumnya ada empat, yaitu: Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Hukum yang diambil dari sumber-sumber tersebut wajib diikuti. Urutan-urutan penyebutan menunjukkan urutan-urutan dan kedudukan kepentingannya. Yakni apabila tidak terdapat hukum suatu peristiwa dalam Al-Qur'an baru dicari dalam Sunnah, kalau tidak terdapat dalam Sunnah dicari dalam Ijma' dan kalau tidak terdapat dalam Ijma' baru dicari dalam Qiyas<sup>8</sup>.

Masih ada sumber-sumber hukum yang lain yaitu: Istihsan, Istishhab, Maslahah Mursalah, 'Urf, Mazhab Sahabat, dan syari'at sebelum Islam.

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan dasar syari'at Islam dan berisi aturan-aturan syari'at yang bersifat umum (kulli). Sumber lain sebenarnya tidak membawa aturan-aturan dasar baru, atau aturan-aturan yang bersifat umum, melainkan lebih tepat untuk dikatakan sebagai cara pengambilan hukum dari Nash dan Sunnah. sumber-sumber lain tersebut tidak boleh berisi

---

<sup>7</sup> Dr. H. Mustafa, Drs, H. Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Hlm: 6

<sup>8</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976. Hlm: 35

atura-aturan yang berlawanan dengan Al-Qur'an dan hadits. Karena sumber-sumber lain itu sendiri bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah<sup>9</sup>.

Masalah-masalah yang tidak teks ayat atau hadits yang jelas dengan kasus diatas. Dalam hal ini ijtihad mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Fungsi ijtihad disini untuk meneliti dan menemukan hukumnya lewat tujuan hukum, seperti dengan Qiyas, Istihsan, Maslahah mursalah

Disini penyusun menggunakan Istimbath hukumnya yang diantaranya adalah dari al-qur'an, hadits dan juga maslahah mursalah.

Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula dalam perintah dan larangan Nabi dalam Sunnah yang terumuskan dalam fikih, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Anbiya : 107 tentang tujuan Nabi Muhammad diutus.

Rahmat untuk seisi alam dalam ayat diatas diartikan dengan kemaslahatan umat<sup>10</sup>. Azas atau pondasi Fiqih Islam adalah kemaslahatan umat. Tiap-tiap masalah dituntut oleh syara' dan tiap-tiap yang memberi mudharat dilarang syara'.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, 36

<sup>10</sup> Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Kencana, 2009. Hlm: 219

Secara sederhana maslahat diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat<sup>11</sup>. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap suruhan Allah dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah menyuruh, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia baik dijelaskan sendiri alasannya atau tidak.

Maslahat Mursalah ialah maslahat yang bersesuaian dengan maksud syara' yang tidak diperoleh dalil yang menunjukkan bahwa syara' menta'birkan (menetapkan) maslahat itu, atau tidak menta'birkannya<sup>12</sup>.

Dalam kasus diatas, kemaslahatannya adalah nasib dari anak yang ditinggalkan itu jika tidak mendapat hak warisan dari bapak yang meninggal dunia sebab terperosot dalam sumur ketika bekerja dengan anaknya. Dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara tegas mengenai terhalangnya

#### **F. Metode Penelitian.**

Metode adalah suatu cara atau rumusan tertentu yang secara sistematis untuk menggarap dan menyelesaikan suatu permasalahan dengan tujuan agar suatu permasalahan itu mencapai hasil akhir yang baik.

##### **a. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini data yang diperoleh berasal dari literatur, berbagai buku tentang pidana Islam, berbagai skripsi, maka penelitian ini

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 220.

<sup>12</sup> Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972. hlm: 37.

adalah penelitian kepustakaan (*libary research*) dengan mencari dan mengumpulkan data yang erat kaitannya dengan penelitian

b. Sifat Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik dengan memaparkan data yang ada kaitannya dengan permasalahan kemudian dianalisa menurut pandangan Islam

c. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan tolak ukur norma agama melalui penelitian pada teks-teks al-Qur'an dan hadis serta buku-buku fiqh dan ushul fiqh sebagai pembenar atau pemberi norma terhadap masalah menjadi bahasan sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh, selaras atau tidak dengan ketentuan Syari'at.

d. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mencari data yang berhubungan dengan permasalahan dan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan beberapa metode penyimpulan terhadap data adalah sebagai berikut:

- a. *Deduksi*, yaitu suatu kesimpulan yang diambil dari suatu yang bersifat khusus kepada suatu yang bersifat umum.

- b. *Induksi*, yaitu suatu metode yang melakukan suatu kesimpulan bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum dan kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang isi pembahasan yang disajikan dalam pembahasan ini, maka perlu kiranya penyusun mengemukakan sistematika penyusunannya yang meliputi :

*Bab Pertama*, berisi pendahuluan yang mencakup latarbelakang masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran, sehingga dapat diperoleh beberapa pokok permasalahan dan tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, menguraikan tentang delik pembunuhan karena kelapaaan dalam pandangan hukum pidana Islam yang didalamnya mencakup tentang pengertian, unsur-unsur, serta pertanggungjawabannya.

*Bab Ketiga*, menguraikan tentang pengaruh delik pembunuhan karena kelapaaan terhadap hak waris dalam pandangan hukum pidana islam yang didalamnya mencakup kriteria, unsur-unsur, serta pertanggungjawabannya.

*Bab Keempat*, menguraikan tentang analisis dari segi kriteria hukum pidana pembunuhan karena kealpaan terhadap hak waris dalam hukum pidana islam, serta analisis pertanggungjawaban pidana pembunuhan tidak sengaja dalam hukum pidana islam.

*Bab Kelima*, merupakan bab yang terahir atau bab penutup yang didalamnya berisi tentang kesimpulan penelitian yang diikuti dengan pesan, kritik, dan saran-saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari berbagai penjelasan diatas, pembunuhan yang mempengaruhi terhadap menerima hak waris adalah pembunuhan sengaja dan semi sengaja. Sedangkan dalam pembunuhan tidak sengaja terhadap hak waris tetap berhak menerima hak waris. Karena perbuatan (pembunuhan) bukan termasuk kategori pembunuhan yang bersifat tindak jarimah yang hakiki melainkan perbuatan biasa.

Artinya perbuatan tersebut bukan karena niat atau motif melainkan karena akibat kelalaian. Sejati pembunuhan adalah suatu perbuatan yang sangat diwanti-wanti oleh syara' sehingga syara' tidak segan-segan memberi hukuman qishash terhadapnya. Karena pembunuhan sangatlah tidak manusia dan syara' menjaga terhadap keselamatan dan kelangsungan hidup manusia. Yang dikenal dengan *Maqashidul Syari'ah*.

Jadi tidak semua pembunuhan pembunuhan dapat dihukum. Apalagi bisa menghalangi penerimaan hak waris. Jika pembunuhan yang bermotiv jahat maka terhalang dari penerimaan hak waris. Kalau melihat pembunuhan tidak sengaja dari sudut apa yang bisa menghalangi hak waris. Karena didalam tidak ada niat maupun motif pembunuhan. Maka pembunuhan karena tidak sengaja tetap mendapat hak waris alasannya sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab analisis.

---

**b. Saran**

Saran dari penulis, sebagai kaum intelektual dan akademik selayaknya berpikiran jernih dan memperbanyak referensi untuk memproduksi suatu hukum atau keputusan dalam permasalahan yang sudah maupun yang akan datang. Karena dalam Islam banyak para ulama yang berbeda pendapat dalam satu masalah. Inilah fungsi akal yang diberikan kepada semua insan untuk berijtihad untuk memberikan suatu hukum sebagai pegangan hidup. Tentunya tidak mendahulukan sumber utama yaitu al-Qur'an dan Hadis. Karena ruang lingkup ijtihad sebagai tugas pokok akal adalah ketidak adaan hukum dari kedua sumber tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an , 1983/1984

### b. Kelompok Hadits

Abu Dawud, Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, ttp: Dar al-Fikri, t.t, IV

Al-Bukhari, Imam, *Shahih al-Bukhari*, Jilid I, Dar al-Fikri, 1981.

At-Tirmizi, Imam, *Jami'us Shahih*, Cet. II, Darr al-Fikri, t.t.

Muhammad bin Ismail as-San'ani, Al-Imam, *Subul as-Salam, Syarah Bulugul Maram Min Adilatil Ahkam*, ttp: Dar al-Fikr, t.t, III: 101.

### c. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Audah, Abdul al-Qadir, *Tasyri' al-Jina'I al-Islami*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Sodiqin, Ali, *Hukum Qisah, dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana 2010.

Sabiq, As-Sayyid , *Fiqh as-Sunnah*, Mesir; al-Fath li al-I'lam al-'Arabi, t.t

Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta; Bulan Bintang, 1967.

Syarifuddin, Amir, *Ushhul Fiqh*, cet. Ke-5. Jakarta: Kencana, 2009

Abdurrahim, Muhammd, *Al-Muhadarat Fi al-Miras al-Muqaran*, Kairo: Al-Hisyka, t.t

#### d. Kelompok Buku Lain-Lain

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Cet. Ke-1, Jakarta : Bulan Bintang, 1971

Praja, Juhaya, Syihabudin, Ahmad, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung; Angkasa, 1993.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran al-Qur'an.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.

Christine, Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, hukum Pidana untuk Tiap Orang* cet. 2 Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Ritonga, Rahman, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. VI, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Salam Arief, Abd, *Diktat Kuliah Fiqh Jinayat*, Yogyakarta : Ideal, 1989.

Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

Maruzi, Muslih, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amari, 1981.

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris, Edisi 2* Bandung: al-Ma'rif, 1981


Prodjodikoro, Wirjonon, *Hukum Warisan di Indonesia*, cet. Ke-6 Bandung: Sumur, 1980.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra aditya Bhakti, 1990.

Azhar Basyir, Ahad, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Fak. Ekonomi UII

Usman, Suparman, Somawinata, Yusuf, *fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, cet, ke-1. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997

Abdur Rahman, Toha, Nurdin, Arifin, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: Sumbangsih,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA